



KEBIJAKAN
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG)
DAN PEDOMAN LAPORAN TAHUNAN
UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Nomor: 116.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA
PEMATANGSIANTAR
2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Good University Governance (GUG) dan Pedoman Laporan Tahunan Universitas Advent Surya Nusantara disusun untuk menjamin penyelenggaraan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan menerapkan manajemen risiko yang baik, sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024.

Dokumen ini mencakup prinsip-prinsip GUG, struktur tata kelola universitas, mekanisme akuntabilitas dan transparansi, kebijakan pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), mekanisme pelaporan dan pengaduan, hingga pedoman penyusunan dan format Laporan Tahunan yang disampaikan kepada publik sebagai wujud akuntabilitas UASN.



UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Jln. Rakutta Sembiring, Kel. Pondok Sayur, Kec. Siantar Martoba
Pematangsiantar, Sumatera Utara - Indonesia. 21137
Telp. 0622-23478; Email. uasn@suryanusantara.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 116.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

Tentang

KEBIJAKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) DAN PEDOMAN LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

- Menimbang**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu memerlukan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan menerapkan manajemen risiko yang baik (Good University Governance);
 - b. bahwa Universitas Advent Surya Nusantara perlu menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan universitas kepada pemangku kepentingan secara berkala melalui Laporan Tahunan yang transparan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Good University Governance dan Pedoman Laporan Tahunan Universitas Advent Surya Nusantara.
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; 8. Statuta Universitas Advent Surya Nusantara; 9. Surat Keputusan Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024 tentang Pedoman Mitigasi Risiko UASN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Kebijakan Good University Governance (GUG) dan Pedoman Laporan Tahunan Universitas Advent Surya Nusantara.
- Pertama** Kebijakan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** Kebijakan ini menjadi acuan bagi seluruh unsur pimpinan dan unit kerja dalam penyelenggaraan tata kelola universitas dan penyusunan Laporan Tahunan.
- Ketiga** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dievaluasi secara berkala.



Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 12 Januari 2025

Rektor Universitas Advent Surya Nusantara,

Rexon Nainggolan, S.E., M.M., M.Ak., Ph.D., Ak., CPA., CA., CFI.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 116.C/UASN/REKTOR/IN/I/2025

**KEBIJAKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) DAN PEDOMAN
LAPORAN TAHUNAN**

UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Ruang Lingkup

BAB II PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

- 2.1 Kredibilitas
- 2.2 Transparansi
- 2.3 Akuntabilitas
- 2.4 Tanggung Jawab
- 2.5 Keadilan
- 2.6 Manajemen Risiko

BAB III STRUKTUR DAN ORGAN TATA KELOLA UNIVERSITAS

- 3.1 Organ Utama
- 3.2 Senat Universitas
- 3.3 Satuan Pengawas Internal
- 3.4 Hubungan Antar-Organ dan Prinsip Checks and Balances

BAB IV MEKANISME AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

- 4.1 Keterbukaan Informasi Publik
- 4.2 Pengelolaan Keuangan yang Transparan
- 4.3 Evaluasi Kinerja Berkala

BAB V PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN INTOLERANSI

- 5.1 Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual
- 5.2 Pencegahan Perundungan
- 5.3 Pencegahan Intoleransi
- 5.4 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

BAB VI MEKANISME PELAPORAN DAN PENGADUAN

- 6.1 Saluran Pengaduan
- 6.2 Prosedur Penanganan Pengaduan
- 6.3 Perlindungan Pelapor
- 6.4 Jenis Sanksi dan Tingkat Pelanggaran

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK DAN INTEGRITAS

- 7.1 Komisi Etik Universitas
- 7.2 Mekanisme Penegakan

BAB VIII PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

8.1 Tujuan Laporan Tahunan

8.2 Sistematika Laporan Tahunan

8.3 Proses Penyusunan dan Jadwal

8.4 Publikasi Laporan Tahunan

BAB IX KETERKAITAN GUG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN UNIVERSITAS

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

BAB XI PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola perguruan tinggi yang baik (Good University Governance/GUG) merupakan salah satu fondasi utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan. Bagi Universitas Advent Surya Nusantara (UASN), yang baru bertransformasi menjadi universitas melalui penggabungan tiga institusi pada November 2024, penerapan prinsip-prinsip GUG menjadi semakin penting untuk memastikan konsolidasi kelembagaan yang kredibel dan terpercaya di mata seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan ini disusun untuk menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus melengkapi Pedoman Mitigasi Risiko UASN yang telah ditetapkan sebelumnya (SK Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024) dengan cakupan yang lebih luas mencakup seluruh prinsip GUG: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko, sebagaimana dipersyaratkan dalam instrumen akreditasi perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari wujud transparansi dan akuntabilitas, kebijakan ini juga mengatur Pedoman Laporan Tahunan UASN, yaitu dokumen pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan, mencakup capaian kinerja akademik, keuangan, dan tata kelola universitas.

1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas;
- Statuta Universitas Advent Surya Nusantara;
- Surat Keputusan Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024 tentang Pedoman Mitigasi Risiko UASN.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menjamin penyelenggaraan tata kelola Universitas Advent Surya Nusantara yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan menerapkan manajemen risiko yang baik;
- Mencegah dan menanggulangi praktik kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi di lingkungan kampus;
- Menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang jelas dan melindungi pelapor;
- Menetapkan pedoman penyusunan Laporan Tahunan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

1.4 Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh organ, unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UASN, mencakup aspek tata kelola kelembagaan, akuntabilitas dan transparansi, pencegahan kekerasan dan diskriminasi, mekanisme pelaporan, penegakan kode etik, hingga penyusunan dan publikasi Laporan Tahunan.

BAB II. PRINSIP-PRINSIP GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE

UASN menerapkan 6 (enam) prinsip utama Good University Governance sebagai berikut:

2.1 Kredibilitas

Kredibilitas adalah kepercayaan yang diberikan oleh pemangku kepentingan terhadap kemampuan universitas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi secara profesional. UASN membangun kredibilitas melalui konsistensi mutu pendidikan, pemenuhan standar akreditasi, dan rekam jejak tata kelola yang baik sejak masa transisi kelembagaan.

2.2 Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. UASN menerapkan transparansi melalui publikasi kebijakan, laporan kinerja, dan informasi keuangan yang dapat diakses sesuai kewenangan masing-masing pihak.

2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ universitas sehingga pengelolaan universitas terlaksana secara efektif. UASN menerapkan akuntabilitas melalui pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar-organ, serta mekanisme pelaporan kinerja secara berjenjang.

2.4 Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesesuaian pengelolaan universitas dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan yang sehat. UASN memastikan setiap kebijakan dan keputusan diambil sesuai kewenangan dan koridor hukum yang berlaku.

2.5 Keadilan

Keadilan adalah perlakuan yang setara dan proporsional terhadap seluruh pemangku kepentingan, tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, atau golongan. UASN menerapkan prinsip ini dalam seluruh proses, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan, hingga pengambilan keputusan strategis.

2.6 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan universitas. UASN telah menetapkan Pedoman Mitigasi Risiko melalui SK Rektor Nomor 30/Univ-SN/IX/2024, yang menjadi salah satu instrumen pelaksanaan prinsip manajemen risiko dalam kebijakan GUG ini.

BAB III. STRUKTUR DAN ORGAN TATA KELOLA UNIVERSITAS

3.1 Organ Utama

Tata kelola UASN diselenggarakan oleh organ-organ utama sebagai berikut: Badan Pengurus Yayasan/Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh sebagai penyelenggara; Rektor sebagai pemimpin dan penanggung jawab pengelolaan universitas; Senat Universitas sebagai organ pertimbangan dan pengawasan bidang akademik; serta Satuan Pengawas Internal sebagai organ pengawasan non-akademik.

Organ	Fungsi Utama
Badan Pengurus Yayasan/GMAHK	Penyelenggara, penetap kebijakan tertinggi, dan pengawas keberlanjutan kelembagaan
Rektor	Pemimpin dan penanggung jawab pengelolaan universitas sehari-hari, termasuk bidang akademik, SDM, keuangan, dan sarana prasarana
Wakil Rektor	Membantu Rektor pada bidang tugas spesifik (Akademik, SDM, Kerja Sama, Kemahasiswaan, Keuangan)
Senat Universitas	Memberikan pertimbangan dan pengawasan bidang akademik, termasuk kebijakan akademik dan kode etik
Dekan	Memimpin pengelolaan Fakultas dan Program Studi di bawahnya
Satuan Pengawas Internal (SPI)	Mengawasi pengelolaan keuangan dan aset universitas secara independen
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal dan siklus AMI-RTM-RTL

3.2 Senat Universitas

Senat Universitas beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan perwakilan dosen, yang bertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik, penjaminan mutu, kode etik sivitas akademika, serta pemberian pertimbangan atas usulan pembukaan dan penutupan program studi.

3.3 Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal (SPI) dibentuk untuk memastikan pengelolaan keuangan dan aset universitas berjalan secara transparan dan akuntabel, independen dari unit pengelola keuangan operasional, dan melapor langsung kepada Rektor dengan tembusan kepada Badan Pengurus Yayasan.

3.4 Hubungan Antar-Organ dan Prinsip Checks and Balances

UASN menerapkan prinsip checks and balances antar-organ tata kelola untuk mencegah pemusatan kewenangan yang berlebihan pada satu pihak. Senat Universitas memberikan pertimbangan dan pengawasan independen terhadap kebijakan akademik yang diambil Rektor; Satuan Pengawas Internal mengawasi pengelolaan keuangan secara independen dari unit operasional; dan Badan Pengurus Yayasan memberikan pengawasan tertinggi atas keberlanjutan kelembagaan. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap keputusan strategis universitas melalui proses pertimbangan yang memadai dari berbagai perspektif.

BAB IV. MEKANISME AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

4.1 Keterbukaan Informasi Publik

UASN menyediakan informasi publik melalui website resmi universitas, mencakup profil kelembagaan, status akreditasi, kebijakan dan pedoman resmi, struktur organisasi, serta ringkasan Laporan Tahunan. Informasi ini dikelola sesuai dengan Kebijakan Sistem TIK dan Pengelolaan Data UASN.

4.2 Pengelolaan Keuangan yang Transparan

Pengelolaan keuangan UASN dilaksanakan melalui mekanisme RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang disusun secara partisipatif, direview oleh SPI, dan disetujui oleh Rektor serta Badan Pengurus Yayasan. Laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada pemangku kepentingan internal, dan ringkasannya dipublikasikan dalam Laporan Tahunan.

4.3 Evaluasi Kinerja Berkala

Evaluasi kinerja universitas dilaksanakan secara berkala melalui siklus Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL), yang hasilnya menjadi salah satu bahan penyusunan Laporan Tahunan universitas.

BAB V. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN INTOLERANSI

5.1 Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual

UASN menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, mencakup pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), penyediaan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, serta pendampingan bagi korban.

5.2 Pencegahan Perundungan

UASN memastikan lingkungan kampus bebas dari perundungan (bullying) dalam bentuk apa pun, baik fisik, verbal, maupun daring (cyberbullying), melalui sosialisasi, pengawasan aktif oleh dosen dan tenaga kependidikan, serta penegakan sanksi tegas bagi pelaku sesuai Kode Etik yang berlaku.

5.3 Pencegahan Intoleransi

Sebagai institusi pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih dan penghormatan terhadap sesama, UASN menegaskan komitmennya untuk mencegah segala bentuk intoleransi berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta membangun lingkungan akademik yang inklusif dan menghargai keberagaman.

5.4 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

UASN berkomitmen membangun budaya kerja yang bersih dari korupsi dan pelayanan prima, sejalan dengan semangat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024. Komitmen ini terintegrasi dengan Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi UASN.

BAB VI. MEKANISME PELAPORAN DAN PENGADUAN

6.1 Saluran Pengaduan

UASN menyediakan saluran pengaduan bagi sivitas akademika dan masyarakat yang mengetahui atau mengalami pelanggaran, melalui: kotak pengaduan fisik di setiap Fakultas, email pengaduan resmi universitas, serta layanan tatap muka melalui Satgas PPKS atau Komisi Etik untuk kasus yang memerlukan penanganan khusus.

6.2 Prosedur Penanganan Pengaduan

Setiap pengaduan yang diterima dicatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui investigasi oleh pihak berwenang (Komisi Etik, Satgas PPKS, atau SPI sesuai jenis pengaduan) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, dengan hasil investigasi dan rekomendasi tindak lanjut dilaporkan kepada Rektor.

6.3 Perlindungan Pelapor

UASN menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan melindungi pelapor dari tindakan balasan (retaliasi) dalam bentuk apa pun, sesuai dengan prinsip whistleblowing system yang menjadi bagian dari tata kelola yang baik.

6.4 Jenis Sanksi dan Tingkat Pelanggaran

UASN menetapkan gradasi sanksi sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang terbukti melalui proses investigasi, mulai dari teguran lisan dan tertulis untuk pelanggaran ringan, skorsing atau penundaan kenaikan jabatan/jenjang untuk pelanggaran sedang, hingga pemutusan hubungan kerja bagi dosen/tenaga kependidikan atau pemberhentian sebagai mahasiswa untuk pelanggaran berat seperti kekerasan seksual, korupsi, atau pelanggaran integritas akademik yang fatal. Penetapan sanksi memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak pembelaan diri bagi pihak terlapor.

BAB VII. PENEGAKAN KODE ETIK DAN INTEGRITAS

7.1 Komisi Etik Universitas

UASN membentuk Komisi Etik Universitas yang bertugas menegakkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, menerima dan memproses laporan pelanggaran etika, serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor.

7.2 Mekanisme Penegakan

Penegakan kode etik dilakukan melalui tahapan: penerimaan laporan, verifikasi awal, pemeriksaan oleh Komisi Etik, pemberian kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor, penetapan keputusan, hingga pelaksanaan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari teguran lisan hingga pemutusan hubungan kerja/pemberhentian sebagai mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

8.1 Tujuan Laporan Tahunan

Laporan Tahunan UASN disusun untuk menyampaikan pertanggungjawaban pengelolaan universitas kepada pemangku kepentingan internal (Badan Pengurus Yayasan, Senat, sivitas akademika) dan eksternal (masyarakat, pemerintah, mitra kerja sama) secara transparan dan akuntabel, mencakup capaian kinerja akademik, non-akademik, dan keuangan selama satu tahun akademik.

8.2 Sistematika Laporan Tahunan

Laporan Tahunan UASN disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab	Isi
I	Pengantar Rektor — ringkasan capaian dan tantangan tahun berjalan
II	Profil Universitas — kelembagaan, visi misi, struktur organisasi
III	Capaian Bidang Pendidikan — jumlah mahasiswa, akreditasi, kelulusan
IV	Capaian Bidang Penelitian dan Pengabdian — publikasi, hibah, luaran
V	Capaian Bidang Kemahasiswaan — prestasi, layanan kemahasiswaan
VI	Capaian Sumber Daya Manusia — pengembangan dosen dan tendik
VII	Capaian Sarana Prasarana dan Sistem Informasi
VIII	Ringkasan Laporan Keuangan
IX	Capaian Kerja Sama dan Internasionalisasi
X	Tantangan dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

8.3 Proses Penyusunan dan Jadwal

Laporan Tahunan disusun oleh tim yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik bersama seluruh unit kerja terkait, dengan mengumpulkan data capaian kinerja dari setiap Fakultas dan unit sepanjang tahun akademik berjalan. Penyusunan dimulai pada bulan Juli setiap tahun (menjelang akhir tahun akademik) dan ditargetkan selesai serta disahkan oleh Rektor paling lambat bulan September tahun yang sama.

8.4 Publikasi Laporan Tahunan

Ringkasan Laporan Tahunan UASN dipublikasikan melalui website resmi universitas dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip GUG yang mensyaratkan pengumuman ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.

BAB IX. KETERKAITAN GUG DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN UNIVERSITAS

Kebijakan GUG ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi erat dengan dokumen perencanaan strategis UASN lainnya. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UASN 2025–2045 menetapkan penguatan tata kelola sebagai salah satu fokus utama Tahap I (2025–2029): Penguatan Fondasi Kelembagaan dan Mutu. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) UASN 2025–2029 turut memuat program penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk menghindari rangkap jabatan struktural, sebagaimana teridentifikasi dalam hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Siklus I Tahun Akademik 2025/2026.

Selain itu, Kebijakan GUG ini juga terintegrasi dengan Kebijakan Pendidikan Anti-Korupsi, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta Kebijakan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) UASN, yang bersama-sama membentuk ekosistem tata kelola universitas yang komprehensif, saling menguatkan, dan berorientasi pada mutu serta integritas.

BAB X. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kebijakan GUG dipantau dan dievaluasi melalui: survei tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap tata pamong dan pengelolaan organisasi setiap tahun, dengan target minimal 75% responden menyatakan puas; evaluasi capaian Laporan Tahunan dan ketepatan waktu publikasinya; serta tinjauan berkala efektivitas mekanisme pelaporan dan pengaduan yang dilaporkan kepada Rektor dan Badan Pengurus Yayasan.

BAB XI. PENUTUP

Kebijakan Good University Governance dan Pedoman Laporan Tahunan ini menjadi landasan bagi Universitas Advent Surya Nusantara dalam menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan menerapkan manajemen risiko yang baik. Penerapan kebijakan ini secara konsisten diharapkan dapat memperkuat kepercayaan seluruh pemangku kepentingan terhadap UASN sebagai institusi pendidikan tinggi yang amanah.

Kebijakan ini bersifat dinamis dan akan ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan tata kelola universitas.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pengaduan

Aspek	Uraian
Nama Pelapor (dapat dirahasiakan)	
Jenis Pelanggaran	☐ Kekerasan Seksual ☐ Perundungan ☐ Intoleransi ☐ Korupsi/Gratifikasi ☐ Lainnya
Uraian Kejadian	
Pihak yang Diadukan	
Bukti Pendukung (jika ada)	

Lampiran 2. Contoh Ringkasan Sampul Laporan Tahunan

LAPORAN TAHUNAN UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA — TAHUN AKADEMIK
...../.....

“Mewujudkan Universitas yang Unggul dalam Iman dan Ilmu Pengetahuan”

Disahkan oleh Rektor Universitas Advent Surya Nusantara pada tanggal

Lampiran 3. Daftar Istilah dan Singkatan

- GUG: Good University Governance
- Satgas PPKS: Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- SPI: Satuan Pengawas Internal
- WBK: Wilayah Bebas dari Korupsi
- WBBM: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Lampiran 4. Alur Penanganan Pengaduan

Tahap	Uraian
1	Penerimaan pengaduan melalui saluran resmi (kotak pengaduan, email, atau tatap muka)

Tahap	Uraian
2	Pencatatan dan verifikasi awal kelengkapan informasi pengaduan oleh pihak berwenang (Komisi Etik/Satgas PPKS/SPI sesuai jenis pengaduan)
3	Investigasi dan pengumpulan bukti, termasuk klarifikasi kepada pihak terlapor dan saksi terkait
4	Sidang/rapat pemeriksaan oleh Komisi Etik atau pihak berwenang, dengan memberikan kesempatan pembelaan bagi pihak terlapor
5	Penetapan keputusan dan rekomendasi sanksi kepada Rektor
6	Pelaksanaan sanksi dan pemantauan tindak lanjut, termasuk pendampingan bagi korban (jika ada)
7	Pelaporan hasil penanganan kepada pelapor dengan tetap menjaga kerahasiaan sesuai kebutuhan

Lampiran 5. Checklist Kepatuhan GUG Tahunan

- Laporan Tahunan disusun dan disahkan Rektor paling lambat bulan September
- Ringkasan Laporan Tahunan dipublikasikan di website resmi universitas
- Survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dilaksanakan minimal 1 kali per tahun
- Satgas PPKS aktif dan menerima laporan sesuai prosedur
- Komisi Etik menangani seluruh laporan pelanggaran dalam waktu maksimal 14 hari kerja
- SPI menyampaikan laporan pengawasan keuangan kepada Rektor secara berkala
- RKAT disusun secara partisipatif dan direview SPI sebelum disahkan